



KABUPATEN GIANYAR

PERATURAN DESA TARO
NOMOR 02 TAHUN 2020

TENTANG

PENGELOLAAN SAMPAH BERBASIS SUMBER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TARO

- Menimbang :
- a. bahwa lingkungan hidup yang baik merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 H Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa peningkatan produksi dan konsumsi barang di masyarakat tidak didukung oleh penggunaan teknologi ramah lingkungan, sistem penanganan dan pengelolaan sampah yang baik serta budaya pengelolaan sampah yang bertanggung jawab, menyebabkan terjadinya peningkatan volume sampah;
 - c. bahwa dalam rangka mengatasi permasalahan sampah tersebut, maka perlu dilakukan pengelolaan sampah secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir, agar dapat memberikan manfaat secara ekonomi, mampu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, dan menjamin kelestarian alam dan lingkungan serta dapat mengubah perilaku masyarakat;
 - d. bahwa dalam pengelolaan sampah diperlukan kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan Pemerintah Desa, serta peran serta masyarakat dan dunia usaha sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara proporsional, efektif dan efisien;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, maka perlu menetapkan Peraturan Desa Taro tentang Pengelolaan Sampah.

Mengingat

:

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
7. Peraturan Presiden No 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Lingkungan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
10. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan;
11. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah;
12. Peraturan Gubernur Bali Nomor 95 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
13. Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai;
14. Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 12 Tahun 1992 tentang Kebersihan dan Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 1992 Nomor 12);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Kebersihan / Persampahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2011 Nomor 7);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 11 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2013 Nomor 11);
18. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 11 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
19. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 149 Tahun 2018 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik;
20. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 18 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
21. Peraturan Desa Taro Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Skala Desa di Desa Taro (Lembaran Desa Taro 2018 Nomor 4);
22. Peraturan Desa Taro Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019 - 2024 (Lembaran Desa Taro Tahun 2019 Nomor 2);
23. Peraturan Desa Taro Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa tentang Pelestarian Lingkungan Desa Nomor 02 Tahun 2015 Tentang Pelestarian Lingkungan Dan Sapta Pesona Dalam Pengembangan Desa Wisata
24. Peraturan Desa Taro Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Taro Tahun 2020 (Lembaran Desa Taro Tahun 2019 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TARO dan KEPALA DESA TARO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TARO TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH BERBASIS SUMBER.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian kesatu

Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup yang lain.
2. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Prajuru Desa Adat adalah Pengurus Desa Adat.
5. Wilayah desa adalah wilayah Desa Taro Kecamatan Tegallalang Kabupaten Gianyar.
6. Kelian Banjar adalah Ketua Banjar yang memimpin wilayah Banjar
7. Prajuru Adat merupakan Pengamong Adat yang terdiri atas Bendesa Adat TPS 3R Adat, Pekaseh Subak Toya dan Pakaseh Subak Abian.

8. Manajer Komunitas adalah petugas yang sudah ditunjuk untuk mengurus retribusi, edukasi dan keluhan terkait dengan TPS 3R
9. Material adalah bahan yang dihasilkan dari kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang dapat didaur-ulang maupun digunakan kembali.
10. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat yang terdiri atas sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga.
11. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah Badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya.
12. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang sebagian besar terdiri dari sampah organik, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
13. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah yang tidak berasal dari rumah tangga dan berasal dari kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan/atau fasilitas lainnya.
14. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
15. Tempat sampah rumah tangga adalah wadah penampungan sampah yang berupa bak/bin/tong/kantong/keranjang sampah.
16. Kawasan permukiman adalah kawasan hunian dalam bentuk klaster, apartemen, kondominium, asrama, dan sejenisnya.
17. Kawasan komersial adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
18. Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
19. Kawasan khusus adalah wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional/berskala nasional.
20. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang dan/ atau badan hukum.
21. Penghasil sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah.
22. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
23. Pengelola sampah adalah pihak yang melaksanakan pengelolaan sampah, yaitu Pemerintah Desa, pelaku usaha/swasta dan anggota masyarakat yang melakukan pengelolaan sampah.

24. Timbulan sampah adalah volume sampah atau berat sampah yang dihasilkan dari jenis sumber sampah di wilayah tertentu persatuan waktu.
25. Sumber sampah adalah asal timbulan sampah.
26. Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemisahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, dan pengolahan dengan prinsip 3R (reduce, reuse, recycle).
27. Kegiatan reduce, reuse, dan recycle atau batasi sampah, guna ulang sampah dan daur ulang sampah yang selanjutnya disebut Kegiatan 3R adalah segala aktivitas yang mampu mengurangi segala sesuatu yang dapat menimbulkan sampah, kegiatan penggunaan kembali sampah yang layak pakai untuk fungsi yang sama atau fungsi yang lain, dan kegiatan mengolah sampah untuk dijadikan produk baru.
28. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disebut TPA adalah tempat sebagai tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.
29. Daur Ulang adalah kegiatan pemanfaatan materi yang terkandung dalam sampah anorganik.
30. Pengomposan adalah kegiatan pemanfaatan ulang sampah organik melalui proses pembusukan.
31. Bank sampah adalah tempat pemisahan dan pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang dan/atau diguna ulang yang memiliki nilai ekonomi.
32. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah atau Milik Desa dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap, serta bentuk badan usaha lainnya;
33. Retribusi Pengelolaan Sampah, yang selanjutnya dapat disebut retribusi, adalah pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat atas jasa Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah.
34. Ramah Lingkungan adalah keadaan yang berhubungan dengan kualitas yang dapat dipakai kembali, dapat diuraikan secara biologis atau dapat dibuat kompos, dapat didaur ulang dan tidak beracun atau berbahaya bagi lingkungan.
35. Pencemaran adalah berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia yang mengakibatkan mutu lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup dan kewenangan pengelolaan sampah yang diatur dalam Peraturan Desa ini meliputi:

- a. sampah rumah tangga; dan
- b. sampah sejenis sampah rumah tangga.

Pasal 3

- (1) Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a berasal dari kegiatan sehari-hari di dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
- (2) Sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun;
 - b. sampah yang timbul akibat bencana;
 - c. sampah medis;
 - d. puing bongkaran bangunan;
 - e. sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan
 - f. sampah yang timbul secara tidak periodik.
- (3) Sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada pasal 2 huruf b berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas Umum, dan/atau fasilitas lainnya.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 4

Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dilakukan berdasarkan asas:

- a. harmoni, dan kelestarian lingkungan;
- b. tanggung jawab;
- c. berkelanjutan;
- d. manfaat;
- e. keadilan;
- f. kesadaran;
- g. kebersamaan;
- h. kesehatan;
- i. keamanan; dan

- j. nilai ekonomi.

Pasal 5

(1) Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga bertujuan:

- a. mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat;
- b. mengurangi kuantitas dan dampak yang ditimbulkan oleh sampah;
- c. meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat;
- d. meningkatkan kualitas lingkungan hidup;
- e. menjadikan sampah sebagai sumber daya; dan
- f. mengubah perilaku masyarakat dalam penanganan sampah.

BAB III

TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DESA

Pasal 6

Pemerintah Desa mempunyai tugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan.

Pasal 7

Tugas Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri atas:

- a. menumbuh kembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penanganan sampah;
- b. meningkatkan kapasitas dan kompetensi tenaga pengelola sampah;
- c. melakukan pengembangan teknologi dalam pengurangan dan penanganan sampah;
- d. memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan dan pemanfaatan sampah;
- e. melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
- f. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah;
- g. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengelola sampah; dan
- h. melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.

Pasal 8

- (1) Dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah, Pemerintah Desa mempunyai kewenangan:
- a. membina kelembagaan, sumber daya manusia, sarana dan peralatan, serta pembiayaan yang mendukung pengelolaan persampahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Desa;
 - b. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berskala desa berdasarkan kebijakan perundang-undangan;
 - c. menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan kinerja dalam kegiatan pengelolaan sampah;
 - d. menyelenggarakan kerja sama, kemitraan, dan fasilitasi investasi dan pengembangan jejaring dalam pengelolaan sampah;
 - e. memfasilitasi peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan prasarana dan sarana persampahan yang dikelola dusun, RT, serta kelompok masyarakat lain di wilayahnya;
 - f. memberikan bantuan teknis, pembinaan pengetahuan dan teknologi pengelolaan persampahan kepada masyarakat secara berkelanjutan;
 - g. menetapkan lokasi Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPS 3R);
 - h. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya;
 - i. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari dampak kerusakan dan pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh persampahan;
 - j. memberikan insentif bagi orang atau sekelompok masyarakat yang melakukan pengelolaan sampah;
 - k. memberikan disinsentif bagi orang atau sekelompok masyarakat yang tidak melakukan pengelolaan sampah;
 - l. menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat akibat pencemaran lingkungan akibat sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga bersama-sama dengan Prajuru Adat.
- (2) Penetapan lokasi Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, dan Recycle* (TPS 3R) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan bagian dari Rencana Tata Ruang Wilayah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyusunan sistem tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h diatur dengan Peraturan Kepala Desa.

BAB IV
PENGELOLAAN
Bagian Kesatu
Perencanaan
Pasal 9

- (1) Pemerintah Desa menyusun rencana pengurangan dan penanganan sampah yang dituangkan dalam rencana strategis dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa).
- (2) Rencana pengurangan dan penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. target pengurangan sampah;
 - b. target penyediaan sarana dan prasarana pengurangan dan penanganan sampah mulai dari sumber sampah sampai dengan TPS 3R;
 - c. pola pengembangan kerjasama daerah, kemitraan, dan partisipasi masyarakat;
 - d. kebutuhan penyediaan pembiayaan yang ditanggung oleh pemerintah desa dan masyarakat; dan
 - e. rencana pengembangan dan pemanfaatan teknologi yang ramah lingkungan dalam memenuhi kebutuhan mengguna ulang, mendaur ulang, dan penanganan akhir sampah.

Bagian Kedua
Pelaksanaan
Pasal 10

- (1) Pemerintah desa dalam mengurangi sampah dilakukan dengan cara pembatasan timbulan sampah, pendaurulangan sampah, dan/atau pengolahan sampah.
- (2) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pemantauan dan supervisi pemanfaatan material atau bahan yang ramah lingkungan; dan
 - b. fasilitasi kepada masyarakat dan dunia usaha dalam mengembangkan dan memanfaatkan hasil daur ulang, pemasaran hasil produk daur ulang, dan guna ulang sampah.

Pasal 11

Pemerintah desa dalam menangani sampah dilakukan dengan cara:

- a. pemisahan;
- b. pengumpulan;

- c. pengangkutan;
- d. pengolahan; dan
- e. pemrosesan akhir sampah.

Pasal 12

- (1) Pemisahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dilakukan dengan memilah sampah rumah tangga sesuai dengan jenis sampah.
- (2) Pemisahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyediakan fasilitas tempat sampah organik dan anorganik di kawasan permukiman, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya.

Pasal 13

Pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dilakukan oleh tiap-tiap KK dengan mengumpulkan sampah/material yang telah dipisahkan di depan rumah masing-masing sesuai jadwal angkut sampah dan selanjutnya sampai ke TPS 3R dengan tetap menjamin terpisahnya sampah sesuai dengan jenis sampah.

Pasal 14

- (1) Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c dilaksanakan dengan cara:
 - a. sampah rumah tangga per KK yang telah dipisah diletakkan di depan rumah yang bersangkutan sesuai jadwal angkut sampah;
 - b. sampah dari rumah masyarakat ke TPS 3R, menjadi tanggung jawab pemerintah desa;
 - c. sampah kawasan komersial, kawasan industri, dan kawasan khusus, dari sumber sampah sampai ke TPS 3R menjadi tanggung jawab pemerintah desa;
 - d. sampah dari fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya sampai ke TPS 3R, menjadi tanggung jawab pemerintah desa.
- (2) Pelaksanaan pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap menjamin terpisahnya sampah sesuai dengan jenis sampah.
- (3) Alat pengangkutan sampah harus memenuhi persyaratan keamanan, kesehatan lingkungan, kenyamanan, dan kebersihan.

Pasal 15

- (1) Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d dilakukan dengan mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah yang dilaksanakan di TPS 3R.

- (2) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi yang ramah lingkungan.

Pasal 16

- (1) Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e dilakukan dengan pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan ke media lingkungan secara aman.
- (2) Pemrosesan akhir sampah secara aman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara ramah lingkungan, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 17

- (1) Pemerintah desa menyediakan TPS 3R sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Penyediaan TPS 3R sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan teknis sistem pengolahan sampah yang aman dan ramah lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.
- (3) Penyediaan TPS 3R sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.

Pasal 18

TPS 3R dapat diubah menjadi TPA dengan pertimbangan efektif dan efisien.

Bagian Ketiga

Lembaga Pengelola

Pasal 19

- (1) Pemerintah desa dalam melakukan pengurangan dan penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 dapat membentuk lembaga pengelola sampah tingkat desa;
- (2) Lembaga Pengelola Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Unit Pengelolaan Material Daur Ulang yang merupakan Unit Usaha dari BUM Desa; dan
- (3) Dalam pelaksanaannya, Unit Pengelolaan Material Daur Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat memfasilitasi pembentukan lembaga pengelola sampah tingkat Banjar sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 20

- (1) Unit Usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, strategi, dan rencana Pemerintah Desa dalam pengelolaan sampah.
- (2) Unit Usaha BUM Desa yang mengelola sampah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas:
 - a. terlaksananya pengelolaan sampah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. tersedianya barang dan/atau jasa layanan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan pengelolaan persampahan;
 - c. tertib administrasi pengelolaan persampahan dan pertanggungjawaban kepada Pemerintah Desa.

Pasal 21

Lembaga pengelola sampah tingkat banjar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 mempunyai tugas:

- a. memfasilitasi tersedianya tempat sampah rumah tangga di masing masing rumah tangga dan alat angkut dari tempat sampah rumah tangga ke TPS 3R; dan
- b. menjamin terwujudnya tertib pemisahan sampah di masing-masing rumah tangga.

Pasal 22

Unit Usaha BUM Desa yang mengelola unit Pengelolaan Material Daur Ulang dapat memungut dan mengelola retribusi atas barang dan/atau jasa layanan pengelolaan sampah sesuai ketentuan yang berlaku melalui kerja sama yang dilakukan dengan Koperasi/LPD/Lembaga Keuangan Desa Adat.

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan pengelolaan Unit Usaha BUM Desa Sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 diatur dengan Peraturan Desa Taro Nomor: 04 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Taro Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pendirian Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

Bagian Keempat

Pelaporan

Pasal 24

Jenis pelaporan yang dapat dapat ditindaklanjuti terdiri dari:

- A. Mencampur antara sampah organik dan sampah non-organik.
- B. Membuang sampah secara sembarangan atau tidak pada tempat yang telah ditentukan.
- C. Membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah.
- D. Tidak membayar retribusi sampah.
- E. Pengangkutan atau pengambilan sampah tidak sesuai jadwal.

Pasal 25

Skema pelaporan yakni

- (1) Pelanggaran ringan seperti mencampur sampah organik dan non-organik, tidak membayar retribusi sampah, dan ketidaksesuaian jadwal pengangkutan dapat disampaikan kepada manajer komunitas manajer fasilitas.
- (2) Pelanggaran berat seperti membuang sampah pada tempat-tempat yang dilarang, dan membakar sampah akan dihimpun oleh manajer komunitas dan manajer fasilitas yang selanjutnya diteruskan dan ditindaklanjuti oleh TPS 3R Banjar Adat dan TPS 3R Banjar Dinas.
- (3) Pelanggaran berulang yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang sama akan dihimpun oleh manajer komunitas dan manajer fasilitas yang selanjutnya diteruskan dan ditindaklanjuti oleh Prajuru adat.

Pasal 26

Identitas pelapor akan dirahasiakan, dan dijamin kerahasiaannya oleh Manajer Komunitas, Manajer Fasilitas, Keluhan Banjar Dinas, dan Prajuru Adat.

Bagian Kelima

Insentif dan Disinsentif

Pasal 27

Pemerintah desa dapat memberikan insentif kepada perseorangan maupun kelompok masyarakat dan tidak terbatas pada lembaga pengelola sampah tingkat Banjar yang melakukan:

- a. inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah;

- b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
- c. pengurangan timbulan sampah; dan/atau
- d. tertib penanganan sampah.

Pasal 28

Pemerintah desa memberikan disinsentif kepada kelompok masyarakat dan perseorangan yang:

- a. melakukan pelanggaran terhadap larangan;
- b. tidak memisah sampah; dan/atau
- c. pelanggaran tertib penanganan sampah.

Pasal 29

Insentif kepada kelompok masyarakat dan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) dapat berupa:

- a. pemberian penghargaan; dan/atau
- b. pemberian subsidi.

Pasal 30

Disinsentif kepada kelompok masyarakat dan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dapat berupa:

- a. penghentian subsidi; dan/atau
- b. denda dalam bentuk uang/barang/jasa.

Pasal 31

(1) Kepala desa melakukan penilaian kepada perseorangan dan kelompok masyarakat terhadap:

- a. inovasi pengelolaan sampah;
- b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
- c. pengurangan timbunan sampah;
- d. tertib penanganan sampah;
- e. pelanggaran terhadap larangan; dan/atau
- f. pelanggaran tertib penanganan sampah.

(2) Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Penilai berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa.

Pasal 32

Pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31 disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan kearifan lokal melalui Peraturan Desa Adat.

Bagian Keenam

Kerja sama, Kemitraan dan Investasi

Kerja sama

Pasal 33

- (1) Pemerintah Desa dapat melakukan kerjasama dalam melakukan pengelolaan sampah.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dalam bentuk kerjasama dan/atau pembuatan usaha bersama pengelolaan sampah.
- (3) Penyelenggaraan kerjasama pengelolaan persampahan dapat dilakukan melalui:
 - a. kerjasama antara pemerintah desa dengan pemerintah desa lainnya;
 - b. kerjasama antara pemerintah desa dengan pemerintah di atasnya;
 - c. kerjasama antara pemerintah desa dengan lembaga, badan, atau pihak lain di luar desa; atau
 - d. kerjasama pemerintah desa dengan masyarakat atau kelompok masyarakat di dalam Desa;
- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dituangkan dalam bentuk perjanjian.
- (5) Bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b, dan huruf c meliputi:
 - a. pembangunan infrastruktur prasarana dan sarana;
 - b. pembiayaan pengoperasian dan pemeliharaan;
 - c. pengaturan tentang pengelolaan persampahan pada kawasan yang dilalui dan terlayani oleh jasa pengelolaan sampah;
 - d. peningkatan manajemen dan kelembagaan pengelola persampahan;
 - e. peningkatan kemampuan pendanaan untuk pengoperasian dan pemeliharaan;
 - f. pengelolaan sampah.
- (6) Bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d meliputi:
 - a. penarikan retribusi pelayanan persampahan;
 - b. pengangkutan sampah ke TPS 3R;
 - c. peningkatan peran masyarakat dalam pengelolaan persampahan;
 - d. pembangunan infrastruktur prasarana dan sarana;

- e. pembiayaan pengoperasian dan pemeliharaan;
 - f. pengaturan tentang pengelolaan persampahan pada kawasan yang dilalui dan terlayani oleh jasa pengelolaan sampah;
 - g. peningkatan manajemen dan kelembagaan pengelolaan persampahan; dan/atau
 - h. peningkatan kemampuan pendanaan untuk pengoperasian dan pemeliharaan.
- (7) Dalam pelaksanaan kerjasama terkait pengelolaan material daur ulang dengan pemerintah desa yang lainnya, pemerintah desa dapat menunjuk BUM Desa yang mengelola unit usaha pengelolaan material daur ulang sebagai pihak yang mewakili pemerintah desa.

Kemitraan

Pasal 34

- (1) Pemerintah Desa secara sendiri atau bersama-sama pihak lain dapat bermitra dengan badan usaha pengelolaan sampah dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian antara Pemerintah Desa dan badan usaha yang bersangkutan.
- (3) Bentuk kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. pembangunan infrastruktur prasarana dan sarana;
 - b. pembiayaan pengoperasian dan pemeliharaan;
 - c. peningkatan manajemen dan kelembagaan pengelola persampahan;
 - d. alih teknologi dalam pengolahan sampah;
 - e. peningkatan kemampuan pendanaan untuk pengoperasian dan pemeliharaan;
 - f. pengolahan sampah menjadi produk lainnya yang ramah lingkungan; dan
 - g. pemasaran produk hasil pengolahan dan daur ulang sampah.
- (4) Dalam pelaksanaan kemitraan dengan badan usaha, pemerintah desa dapat menunjuk Unit Usaha BUM Desa yang mengelola Persampahan sebagai pihak yang mewakili pemerintah desa.

Investasi

Pasal 35

- (1) Pemerintah desa secara sendiri atau bersama-sama pihak lain dapat melakukan investasi di bidang usaha pengelolaan dalam penyelenggaraan pengolahan sampah.
- (2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati melalui Musyawarah Desa dan diatur dengan Peraturan Desa.
- (3) Bentuk investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. investasi awal untuk pembangunan sistem pengelolaan persampahan;

- b. kerjasama investasi dalam pengolahan dan daur ulang sampah berbasis teknologi modern dan ramah lingkungan; atau
- c. memfasilitasi investasi swasta dalam usaha pengelolaan sampah.

BAB V

ADMINISTRASI PELAYANAN PERSAMPAHAN

Pasal 36

Pendaftaran untuk mendapatkan pelayanan atas sampah yang dihasilkan dapat dilakukan sebagai berikut:

- (1) Rumah tangga atau KK beserta unit usaha yang dimilikinya dapat mendaftarkan diri melalui TPS 3R Banjar Dinas berkoordinasi dengan TPS 3R Banjar Adat.
- (2) Pihak swasta atau pemilik bisnis seperti pemilik villa, restaurant, hotel, tempat rekreasi, dan industri lainnya mendaftarkan diri melalui kepala unit pengelolaan material daur ulang BUM Desa.
- (3) Baik KK maupun pemilik bisnis berkewajiban untuk memisahkan sampahnya sesuai dengan jenisnya. Sampah yang masih tercampur tidak akan diangkut oleh pengangkut.

BAB VI

RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN

Pasal 37

Besaran biaya retribusi pelayanan persampahan di Desa Taro yakni:

- (1) Lingkungan rumah tangga atau KK ditetapkan mulai dari Rp. 5.000 sampai dengan Rp. 20.000 per bulan.
- (2) Pemilik usaha atau bisnis ditetapkan berdasarkan volume sampah yang dihasilkan.
- (3) Lembaga sosial, instansi pendidikan, hajatan, upacara keagamaan ditetapkan berdasarkan volume sampah yang dihasilkan.
- (4) Besaran biaya yang disebutkan pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan Peraturan Desa Adat.
- (5) Besaran biaya yang disebutkan pada ayat (2) dan (3) ditindaklanjuti dengan Peraturan BUM Desa.

Pasal 38

Penyelenggaraan retribusi atas pelayanan persampahan diatur dengan Peraturan Kepala Desa dan ditindaklanjuti dengan Awig-awig atau perarem.

BAB VII
KEWAJIBAN, LARANGAN DAN SANKSI

Kewajiban

Pasal 39

- (1) Setiap orang, rumah tangga, lembaga/badan dan pelaku usaha wajib menjaga kebersihan lingkungannya dan tempat umum.
- (2) Setiap orang, rumah tangga, lembaga/badan dan pelaku usaha wajib memisahkan sampah sesuai dengan jenisnya.
- (3) Setiap rumah tangga, lembaga/badan dan pelaku usaha wajib membayar retribusi pelayanan persampahan.

Larangan

Pasal 40

- (1) Setiap orang, rumah tangga, lembaga/badan dan pelaku usaha dilarang membuang sampah di:
 - a. tempat umum;
 - b. sungai;
 - c. saluran irigasi/got; dan
 - d. tempat umum bukan pembuangan sampah lainnya.
- (2) Setiap orang, rumah tangga, lembaga/badan dan pelaku usaha dilarang membakar sampah plastic/anorganik.

Sanksi

Pasal 41

- (1) Bagi yang tidak membayar retribusi tidak memperoleh pelayanan persampahan dan tidak boleh membuang sampah ditempat-tempat yang disiapkan oleh pengelola sampah;
- (2) Barang siapa membuang sampah ditempat-tempat terlarang dikenakan sanksi berupa:
 - a. Teguran;
 - b. Sanksi sosial berupa pemasangan foto yang bersangkutan ditempat umum selama 30 (tiga puluh hari) bahwa yang bersangkutan telah melanggar Peraturan Desa tentang pengelolaan sampah;
 - c. Denda berupa uang setinggi-tingginya Rp 100.000, - (seratus ribu rupiah) dan membersihkan sampah yang dihasilkan.

BAB VIII
KOMPENSASI

Pasal 42

- (1) Pemerintah desa memberikan kompensasi kepada orang sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah.
- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. relokasi;
 - b. pemulihan lingkungan;
 - c. biaya kesehatan dan pengobatan;
 - d. ganti rugi; dan/atau
 - e. bentuk lain.

Pasal 43

Tata cara pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) diatur dalam Peraturan Kepala Desa:

BAB IX
PERAN MASYARAKAT

Pasal 44

- (1) Pemerintah desa berkewajiban meningkatkan peran masyarakat dalam pengelolaan sampah.
- (2) Peningkatan peran masyarakat dalam pengelolaan sampah yang dimaksudkan pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan awig-awig atau perarem.
- (3) Masyarakat dapat berperan secara aktif dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan dalam kegiatan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa.

BAB X
PENUTUP
Pasal 45

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Desa Taro
Pada tanggal :12 Maret 2020
Perbekel/Lurah Desa Taro



Diundangkan di Taro
Pada tanggal 12 Maret 2020
SEKRETARIS DESA TARO

I MADE RUPA